

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SEMARANG

Indra Kertati¹

Abstract

Gender mainstreaming is a national strategy –stipulated on the Presidential Instruction 9/2000 about the implementation of Gender Mainstreaming. The instruction had been endorsed and adopted by the Government in addressing the gender problem in order to achieve gender equality. Unfortunately, the review shows that the policy has been implemented inadequately. Several problems related to gender inequality still occur and handled by Government incompletely during 2010-2015. Semarang Municipality –a city with high HDI and GDI – is now still experiencing the situation mentioned above. The low level implementation of Gender-Responsive Planning and Budgeting, as the primary strategy, leads to the incomplete gender mainstreaming process. The Gender-responsive Planning and Budgeting trained to the government unit is not followed up by implementation. Therefore, several follow up must be undertaken to ensure the planning and budgeting is conducted well, such as: (1) the dissemination and implementation of Gender-responsive Planning and Budgeting starts from Musrenbang (Regional Development Meeting), the workplan prepared by government must integrate gender analysis (called GAP) (2) disseminate Guidelines of PUG; (3) implement Problem-based Analysis (Proba); (4) Establishing gender data in each Local Government Unit (SKPD); (5) Continuous capacity building in preparing Gender-responsive Planning and Budgeting; (6) monitoring and evaluation; (7) Emphasizing the role of the inspectorate (monitoring agency) to ensure the GAP document is consistent with the Budgeting Document (DPA) and (8) Emphasizing the coordination meeting among the PUG Working Group (Pokja PUG) and PUG Focal Point.

Keywords: gender, gender mainstreaming (PUG), Planning Gender Responsive Budgeting (PPRG), gender data, Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)

Abstrak

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah sebuah strategi nasional dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Instruksi Presiden ini telah menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sayangnya implementasi atas Instruksi Presiden tersebut belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sejumlah permasalahan kesenjangan masih menganga, belum dapat dituntaskan dalam tahun 2010-2015. Kota Semarang yang memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tinggipun masih menyimpan masalah. Implementasi PUG belum sepenuhnya dapat dijalankan. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang menjadi strategi utama PUG juga belum dapat dilaksanakan dengan baik. PPRG baru sebatas pelaksanaan uji coba, belum ditindaklanjuti secara dalam proses perencanaan penganggaran daerah. Oleh karena itu perlu (1) pengawalan terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) dapat dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Renja dipersiapkan hingga telaah Rencana Kerja Anggaran (RKA) sudah menggunakan rencana aksi hasil analisis gender dengan menggunakan Gender

¹ Dosen FISIP UNTAG Semarang

Analysis Pathway (GAP); (2) sosialisasi Pedoman PUG; (3) perlu uji coba tools yang mulai dari pemecahan masalah utama masing-masing urusan (Problem Base Analysis /Proba); (4) menggarap serius data gender tiap SKPD; (5) secara terus menerus harus dilakukan pengembangan kapasitas, hingga semua perencana dan staf teknis mampu merumuskan PPRG; (6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi; (7) mengefektifkan peran Inspektorat yang memastikan dokumen dalam GAP selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan (8) mengefektifkan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Rakor Pokja) PUG dan Focal Point PUG.

Kata kunci: gender, pengarusutamaan gender (PUG), Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), data gender, Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)

Latar Belakang

Kebijakan pengarusutamaan gender telah dirumuskan tahun 2000 yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Instruksi Presiden (Inpres) ini telah menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sayangnya implementasi atas Inpres tersebut belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Sejumlah permasalahan kesenjangan masih menganga, belum dapat dituntaskan dalam tahun 2010-2015. Tingginya angka kematian ibu, rendahnya lama sekolah perempuan, rendahnya sumbangan pendapatan perempuan, dan minimnya anggota parlemen perempuan, menjadi salah satu bukti kesenjangan yang masih dapat dilihat dimanapun berada.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di Buku II mengungkapkan masih menjadi permasalahan dan tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan ini merupakan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan

gender dan peranan perempuan dalam pembangunan². Tantangan besar dalam rangka meningkatkan pemahaman, komitmen dan kemampuan para pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah juga masih menganga.

Telah banyak dilakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, namun upaya itu masih jauh dari harapan. Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan belum signifikan menjawab permasalahan kesenjangan gender yang ada.

Kota Semarang sejak tahun 2011 telah memulai mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara terstruktur melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Upaya yang dilakukan mulai tersendat di tahun 2014. PPRG yang dijalankan mulai tidak terkoordinasi di tahun 2014. Secara langsung implikasinya tidak terasa, namun jika dibedah satu-persatu akan terkuak program dan kegiatan yang masih jauh menyelesaikan isu-isu gender.

² Perpres 2 Tahun 2015

Diskursus Gender

Setiap kali bertanya kepada peserta bimbingan teknis tentang definisi gender jawabnya selalu sama yaitu “kesetaraan”, “kedudukan”, “emansipasi” yang semuanya bermakna tuntutan perempuan akan kesetaraan gender. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan untuk menyampaikan definisi secara benar, selalu yang keluar adalah pernyataan sebagaimana tersebut di atas. Mengapa demikian? Beberapa peserta bimbingan teknis menyampaikan, karena gender itu pernyataan untuk menyeimbangkan dengan kondisi laki-laki. Ini tentu sebuah hipotesa yang harus dibuktikan kebenarannya.

Dalam konteks etimologis kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti *jenis kelamin* (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265)³. Berdasarkan arti kata tersebut, gender sama dengan seks yang juga berarti jenis kelamin, namun, kata *gender* tidak hanya mencakup masalah jenis kelamin. tapi lebih menekankan pada lingkungan yang membentuk pribadi seseorang.

Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561)⁴. Gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993: 4)⁵. Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter⁶, yaitu pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3). Gender bisa juga dijadikan sebagai

konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999:34)⁷. *Women's Studies Encyclopedia*⁸ menyebutkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Santrock (2003:365)⁹ mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Berbagai definisi sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa gender adalah konstruksi yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Sebuah karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial-budaya, nilai dan kebiasaan, mental, emosi dan faktor-faktor non biologis manusia lainnya.

Konsep sederhana ini masih saja menjadi perdebatan dan bahkan olok-olok yang semestinya tidak terjadi. Gender hanya dipandang sebagai pengganti kata *perempuan*. Tak heran jika dalam sebuah pertemuan untuk

³Echols, John M. dan Hassan Shadily (1983). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.

⁴Victoria Neufeldt (ed.), 1984, Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, h.561. Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly

⁵Lips, Hilary M. (1993). Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company

⁶Showalter, Elaine (ed.) (1989). Speaking of Gender. New York & London: Routledge.

⁷Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I

⁸Tierney, Helen, Women's Studies Encyclopedia, volume I (Connecticut US : Greenwood Publishing Group, 1991)

⁹Santrock, I. W. (2003). Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup. Jakarta: Erlangga

menunjukkan keperempuanan para laki-laki berkata “silahkan yang gender maju ke depan”. Ini tentu sesuatu yang fatal mengingat konsep jenis kelamin sosial ini dipersepsikan sebagai jenis kelamin yang sesungguhnya.

Persoalan konsep tidak berhenti sampai disini, para pimpinan Perangkat Daerah (PD), banyak yang menganggap bahwa gender adalah perempuan, sehingga aktifitas yang berbau perempuan dianggap sebagai keberpihakan, tanpa melihat apakah aktivitas tersebut mengatasi kesenjangan atau tidak. Problem inilah yang menjadi sulit dihadapi oleh Bappeda selaku Ketua Kelompok Kerja PUG.

Pergeseran Konsep Pengarusutamaan Gender

Bukan hanya konsep gender yang menjadi perdebatan, namun konsep kesetaraan juga menghadapi tantangan untuk diluruskan. Konsep pengarusutamaan gender (PUG) adalah konsep afirmatif, yaitu konsep yang merupakan lompatan agar mendapat perhatian yang serius. Konsep ini adalah konsep yang mengkhhususkan perhatian utama untuk menyelesaikan kesenjangan gender yang ada. PUG adalah strategi yang harus digunakan untuk menguangi kesenjangan gender di Indonesia.

Strategi melalui PUG ini berawal dari pergerakan kesetaraan gender yang muncul dalam bentuk embrionya di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Beberapa dari pergerakan ini (tidak semuanya) berakar atauberkaitan dengan hukum kritis (*critical legal studies movement/CLS*), namun sebagian besar gerakan berada diluar jalur tradisi-tradisi CLS bahkan pada kenyataannya dikembangkan justru

sebagai suatu respon kritis terhadap gerakan ini.¹⁰

Respon ini berkembang dalam empat pergerakan sebagaimana yang dikemukakan oleh K. Bartlett dan R. Kennedy yaitu :

Pergerakan *pertama*, selama abad ke-19 sejumlah usaha dilakukan untukmendapatkan hak memilih, mendapatkan akses ke *property* pribadi dalam pernikahan, dan terhadap hak-hak hukum guna mengontrol kelahiran. Pergerakan *kedua*, mulai pada tahun 1960-an, dan ditandai oleh sejumlah besar wanita yang memasuki pendidikan hukum dan juga praktek hukum. Pergerakan *ketiga*, berlangsung pada tahun 1970-an. Fokusnya adalah pekerjaan, hukum keluarga dan definisi hukum tentang perkosaan. Sejumlah kasus dan persengketaan berhasil diselesaikan. Pergerakan *keempat*, yang mungkin mulai pada akhir tahun 1980-an dan berlangsung hingga tahun 1990-an suatu dorongan baru yang diinformasikan oleh temuan-temuan kritis pada bidang lain; teori politik, kritik sastra, filsafat psikoanalisis bermunculan.¹¹

Pemikiran tersebut selaras dengan perkembangan paradigma *gender mainstreaming* yaitu (1) *Women in Development (WID)*; *Gender and Development (WAD)*; serta (2) *Gender and Development (GAD)*¹². Paradigma *Women in Development* pada awalnya adalah pandangan Neo-Marxist berpijak pada pandangan feminis yang kuat pada analisis klas sosial dan eksploitasi di negara dunia ketiga. Pendekatan ini berkembang pada pertengahan 1970-an, karena melihat

¹⁰Otje Salman dan Susanto, *Teori Hukum*, Bandung : Rafika Aditama, 2004,

¹¹K. Bartlett dan R. Kennedy, *Feminist Legal Theori, Reading is Law and Gender* , Oxford West Vew Press diisi, 1991, hal. 1-2.

¹²Triana Sofiani. *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan*. Jurnal Muwazah Vol I No.1 . 2009

keterbatasan dari modernisasi. Paradigma ini mengambil dasar teorinya dari teori dependensia dimana pada konteks global, negara-negara berkembang, semakin berkembang melalui eksploitasi negara-negara yang menjadi peri-perinya. *Women in Development* adalah pendekatan yang menaruh perhatian yang lebih besar pada perempuan dalam kebijakan pembangunan dan peningkatan ketrampilan yang menekankan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan mereka dalam proses pembangunan.¹³

Dalam kajian yang dibiayai oleh Bank Dunia¹⁴, *Women in Development* Bank Dunia berharap untuk membawa perubahan dalam persepsi masyarakat tentang peran perempuan. Tujuan proyek ini adalah 1) meningkatkan produktivitas perempuan dan pendapatan potensi penghasilan; 2) meningkatkan kesejahteraan dan status perempuan; 3) memperkuat lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan mereka untuk membangun kesepakatan yang lebih baik dengan isu-isu perempuan; dan 4) memberikan kontribusi untuk membawa perubahan dalam persepsi masyarakat tentang peran mereka. Proyek ini terdiri dari enam komponen, yaitu a) peningkatan produktivitas perempuan pertanian, pendapatan, dan tingkat gizi melalui penguatan layanan penyuluhan pertanian, dan koperasi; b) meningkatkan kemampuan perempuan pedesaan, melalui promosi keterampilan membaca dan menghitung dasar; c) mempromosikan keselamatan ibu dan memperkuat

pelayanan Keluarga Berencana (KB), dan memperluas sistem distribusi kontrasepsi; d) mengembangkan informasi, pendidikan dan komunikasi (IEC) strategi dan memperkuat kampanye pendidikan berkelanjutan pada pertanian, kesehatan, keluarga berencana dan gizi; e) memperkuat Biro Perempuan untuk perumusan kebijakan dan program, dan f) menetapkan dana yang akan digunakan oleh Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) untuk proyek-proyek kecil dan program untuk membantu perempuan dan anak-anak.

Women in Development meyakini bahwa proyek terpisah hanya untuk perempuan akan menjadi solusi mengatasi marjinalisasi perempuan. Asumsinya, jika perempuan mendapatkan akses pada sumber daya, seperti kredit, pelatihan, kegiatan peningkatan penghasilan, mereka mampu meningkatkan posisi sehingga sejajar dengan laki-laki.

Bank Dunia telah gagal menganalisa dalam skala penuh, antarpatriarki dan subordinasi perempuan. Implikasinya partisipasi perempuan akan semakin baik jika ada perubahan dalam struktur kelembagaan. *Women in Development* telah menggiring kepada pergeseran dimana perempuan semakin produktif atas dasar sisi reproduktif dari kerja dan kehidupannya. Bank Dunia mengasumsikan seluruh perempuan berada dalam kondisi yang sama tanpa melihat akar penyebab mengapa kesenjangan gender itu terjadi kepada perempuan. Paradigma modernisasi yang diusung oleh konsep ini, justru semakin memarginalkan kaum perempuan dalam proses pembangunan.

Kegagalan pendekatan ini melahirkan paradigma baru yaitu *Gender and Development (GAD)*. Pendekatan ini berfokus pada dasar konstruksi sosial dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan

¹³Hazel Reeves and Sally Baden, *Gender and Development: Concepts and Definitions*, BRIDGE (development - gender) Institute of Development Studies University of Sussex Brighton BN1 9RE, UK, 2000

¹⁴Bank Dunia membiayai kajian ini di Afrika tahun 1998 dengan judul Gambia - *Women in Development Project* yang dibiayai hingga 7 Milyar.

menekankan pada kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan peran gender yang ada dan relasi yang membentuknya.¹⁵ Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai subyek pembangunan dan agen perubahan yang menitikberatkan pada pola hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini bersifat *bottom up*, sehingga mampu mengakomodir pengalaman dan masukan dari perempuan sebagai *feeding* dalam proses pembangunan. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan otonomi pada perempuan lebih besar.

Aplikasi konsep GAD di Indonesia dilaksanakan melalui sebuah strategi yang disebut PUG. Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana dirumuskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

PUG dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh

ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan terhadap program pembangunan. PUG inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan PPRG.

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah).

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan¹⁶. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*).

Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait

¹⁵ Opcit, Hazel Reeves and Sally Baden, 2000.

¹⁶ Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 12 Maret 2015.

dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action* atau Deklarasi Beijing dan Kerangka Tindak. Pemikiran ini didasari oleh fenomena yang terjadi secara global tentang kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan yaitu masih belum terintegrasikannya pendekatan *sensitive gender* (masih bias gender) sehingga rentan menimbulkan permasalahan gender dalam implementasinya.

Deklarasi Beijing mengangkat beberapa isu global yang saat itu terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Beberapa isu yang diangkat dalam penyusunan Deklarasi Beijing¹⁷, adalah:

1. Perempuan dan kemiskinan,
2. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan,
3. Perempuan dan kesehatan,
4. Kekerasan terhadap perempuan,
5. Perempuan dan konflik bersenjata,
6. Perempuan dan ekonomi,
7. Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan,
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan,
9. Hak asasi perempuan,
10. Perempuan dan media,
11. Perempuan dan lingkungan hidup
12. Anak perempuan.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran

pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Kebijakan PUG

Implementasi PUG secara nyata tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu dengan menetapkan strategi, *pertama* pada peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah, *kedua* Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah dan *ketiga* peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender. Implementasi PUG ini tertuang sangat operasional dalam Buku II RPJMN 2015-2019.

Selain Perpres di atas, amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Pasal 4 Permendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan : (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD; (2)

¹⁷ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012.

Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan *Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*. Kata *adil* memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Adil melalui misi *mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan* dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Dalam RPJMN 2015-2019, kesetaraan gender menjadi salah satu masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, dan ini merupakan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan

pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

Arah kebijakan pembangunan responsif gender dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Strategi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah melalui :

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
3. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan PUG antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

PPRG merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan dari PUG. Melalui PPRG pencapaian kesetaraan dan keadilan gender akan semakin dekat untuk diwujudkan. Terdapat beberapa alat yang digunakan dalam menyusun PPRG, yaitu teknis analisis gender Harvard, Mozard, *Strength- Weak- Oppotunities- Threat (SWOT)*, *Gender Analisis Pathway (GAP)* dan *Problem Based Approach (PROBA)*. Kelima alat ini yang diamanatkan oleh Permendagri No. 67 Tahun 2011 adalah GAP.

GAP adalah alat analisis yang bersifat evaluatif. Alat ini digunakan pada kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Mengingat kegiatan ini telah didesain, maka tidak heran jika alat ini menjadi mandul karena hasil analisis berupa rencana aksi tidak dapat diterjemahkan dalam DPA.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan uji coba penggunaan alat GAP ini, sayangnya tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga penggunaan PPRG sebagai bagian dari strategi PUG ini belum dapat dikatakan berhasil menterjemahkan dan mengurai isu gender yang ada.

Implementasi PUG Kota Semarang

Indikator penting dalam capaian keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak. UNDP, mendefinisikan IPM sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the*

choice of people). Untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (pada tataran internasional bermanfaat untuk mengklasifikasikan negara (maju, berkembang atau terbelakang). Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/ daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.


Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IPM sebesar 74,05. Nilai ini tergolong baik dibandingkan provinsi di luar Pulau Jawa, karena kalau diperbandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah tertinggal. Di Jawa Tengah, nilai IPM yang berada diatas nilai IPM Jawa Tengah hanya 12 kabupaten/kota saja dari 35 kabupaten kota yang ada. Dari 11 kabupaten/kotatersebut salah satunya adalah Kota Semarang yang mencapai 78,54. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.

Selain capaian IPM, keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah juga dilihat berdasarkan kecepatan pergerakan IPM menuju nilai ideal yang direpresentasikan melalui reduksi *shortfall*. Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besarmenandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Asumsi yang digunakan dalam pengukuran ini adalah bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari nilai reduksi *shortfall* Kabupaten Kota di Jawa Tengah, tertinggi adalah Kabupaten Pati, terendah adalah Kabupaten Temanggung. Sedangkan Kota Semarang pada posisi ranking 5. Ini menandakan upaya-upaya yang dicapai Kota Semarang dalam meningkatkan


kualitas pembangunan manusia semakin baik. Nilai reduksi kota Semarang di perbandingkan dengan

kabupaten kota se-Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : BPS 2014

Gambar 1
IPM Kabupaten Kota se-Jawa Tengah Tahun 2013



Sumber : BPS 2014

Gambar 2
Reduksi Shortfall IPM Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2013

Data sebagaimana Grafik 1 dan 2 tersebut menggambarkan capaian IPM Kota Semarang dalam kategori cukup baik (kategori menengah atas), ranking II setelah Kota Surakarta. Reduksi


Shortfall pun cukup baik yaitu mencapai 2,54. Melihat IPM dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Semarang terbilang baik

dibandingkan kabupaten kota lainnya kecuali Surakarta.

Data IPM ini harus dipersandingkan dengan data Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, dengan konsep sama seperti IPM, dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun diarahkan untuk mengungkapkan ada tidaknya ketimpangan antara laki-laki

dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG Jawa Tengah hanya sebesar 67,97. Kabupaten yang memiliki nilai diatas nilai IPG provinsi 12 kabupaten kota. Tertinggi IPGnya adalah Kota Surakarta, sedangkan kota Semarang menduduki ranking 5.

Capaian angka IPG kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat disimak pada Gambar 3.



Gambar 3
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten/Kota Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013

Jika diperbandingkan antara IPM dan IPG, selisihnya cukup besar yaitu 4,8 poin. Artinya terdapat kesenjangan gender yang cukup besar dalam pembangunan di Kota Semarang. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan gender dapat dilihat data komposit pembentuk IPG pada Tabel I.

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa kesenjangan yang cukup besar adalah pada capaian kontribusi pendapatan perempuan yang hanya mencapai 35,54. Capaian ini jika diperbandingkan dengan kabupaten kota se-Jawa Tengah

menempatkan posisi Kota Semarang di ranking 16 seperti pada gambar 4.

Tabel I
Rincian Nilai Komposit
Pembentuk IPG Kota Semarang
Tahun 2013


Komponen	Angka Capaian	
	L	P
Angka Harapan Hidup	70,46	74,30
Angka Melek Huruf	99,35	96,52
Lama Sekolah	11,13	9,98
Kontribusi Pendapatan	64,46	35,54

Sumber: BPS diolah, 2014

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan

perempuan berbanding lurus dengan pengangguran perempuan. Sebagian perempuan miskin, perempuan yang tinggal di daerah *slum* areaterbelengu dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan (*unskill*) dan

tidak dibayar. Ikatan kekerabatan seringkali menjadikan situasi yang saling berbagi. Upah berupa barang-barang natura, semakin meneguhkan perempuan termarginalisasi dalam pembangunan.



Dalam rangka mencapai implementasi yang baik, beberapa ketentuan teknis sudah dilahirkan yaitu:

1. SK Walikota Semarang Nomor 415/41 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Kota Semarang
2. SK Walikota Semarang Nomor 475.521/256 tentang Pembentukan *Focal Point* PUG Kota Semarang
3. SK Walikota Semarang Tanggal 6 Januari 2011 No.463/05/2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender "Seruni" Kota Semarang.
4. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 054/2121 Tanggal 6 Juni 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan PPRG Tahun Anggaran 2012-2013
5. SK Kepala Bidang Pemsosbud pada Bappeda Kota Semarang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Strategi Anggaran Responsif Gender Kota Semarang

Nomor 050/1856 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Strategi Anggaran Responsif Gender Kota Semarang Tahun 2012

6. SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Kota Semarang tentang Pembentukan *Focal Point* Bapermasper & KB Kota Semarang.
7. SK Kepala Bappeda tentang Pembentukan *Focal Poin* Bappeda Kota Semarang.
8. SK Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang Nomor 050/921 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim *Focal Point* PUG Dinkop Kota Semarang
9. SK Kepala SKPD tentang *focal poin* SKPD.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Kelompok Kerja PUG yang ditetapkan melalui SK Walikota Semarang Nomor 415/41 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja PUG Kota Semarang. Struktur Kelembagaan Kelompok Kerja PUG Kota Semarang sebagai berikut :

- Ketua : kepala Bappeda
- Sekretaris : kepala Bapermasper dan KB
- Anggota : seluruh kepala SKPD

Tugas Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Permendagri 67 Tahun 2011 adalah:

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG di kabupaten/kota;
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Seluruh SKPD telah membentuk *Focal Point* dengan susunan pengurus :

- Pembina : kepala SKPD
- Ketua : sekretaris SKPD
- Anggota : kepala bagian di SKPD

Tugas Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Permendagri 67 Tahun 2011 adalah:

1. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
5. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
6. dan memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas aparat perencana. Kegiatan tersebut yaitu :

1. Tahun 2012, telah dilakukan peningkatan kapasitas PPRG pada 23 SKPD di Kota Semarang
2. Tahun 2013 pelaksanaan pelatihan diikuti oleh 24 SKPD di lingkungan Pemkot Semarang
3. Tahun 2014 dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap 16 kecamatan

Beberapa kegiatan penunjang PUG yang sudah dilakukan adalah:

1. Audiensi dengan Walikota tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Sapta Program. Kegiatan dilaksanakan tanggal 7 Februari 2012
2. Audiensi gender dengan Komisi D DPRD Kota Semarang. Kegiatan dilaksanakan tanggal 22 September 2012.

Kegiatan peningkatan kapasitas perencana sudah dilaksanakan dan menghasilkan 23 kegiatan tahun 2012 responsif gender melalui analisis *Gender Analisis Pathway (GAP)* dan diterjemahkan dalam *Gender Budget*

Statement (GBS), dan tahun 2013 sebanyak 24 SKPD dengan kegiatan responsif gender 24 kegiatan, namun hasilnya belum memuaskan.

Implementasi PPRG Kota Semarang

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 hal penting yang harus diperhatikan dalam implementasi PPRG yaitu :

1. Integrasi dalam dokumen perencanaan penganggaran, temuannya adalah:
 - a. PUG sudah terintegrasi dalam dokumen RPJMD, namun belum dalam Renstra kecuali SKPD Khusus.
 - b. PUG sudah terintegrasi dalam RKPD, namun tidak menggambarkan secara nyata dalam Renja SKPD.
 - c. PPRG terumuskan dalam RKA, namun belum mencerminkan representasi dari urusan pembangunan
2. Implikasi dalam pembangunan daerah, temuannya adalah :
 - a. PPRG belum signifikan memecahkan masalah utama pembangunan.
 - b. PPRG dikerjakan sebagai warna warni yang menyenangkan
 - c. Belum menjadi bagian yang sistematis dalam kerangka pembangunan.
 - d. GAP dan GBS sebuah dokumen yang terpisah dengan RKA, implikasinya tidak selaras.
3. Penggunaan alat analisis gender, temuannya adalah :
 - a. Alat analisis gender belum berkembang masih pada RKA yang telah ada, diubah dan dilengkapi dalam GAP dan GBS.
 - b. Tidak memiliki keberanian untuk memulai dari “masalah” yang harus dipecahkan.
 - c. Panduan PUG belum diujicobakan secara

- sistematis sehingga memperoleh pembelajaran yang dapat dijadikan acuan.
 - d. Kesulitan utama SKPD menggunakan *tools* belum terpecahkan.
4. Data gender yang belum terorganisir, temuannya adalah :
 - a. Basis data makro maupun spesifik di tiap urusan yang responsif gender masih terbatas.
 - b. Sumber data tertatih-tatif, karena belum secara otomatis *ter-up date* oleh masing-masing SKPD.
 - c. Tiap SKPD belum secara spesifik memiliki data gender yang sistematis, mudah diakses dan terbuka untuk publik.
 5. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), temuannya adalah :
 - a. Kapasitas SDM lambat pergerakannya karena ada konsepsi yang terpatri bahwa PUG dan PPRG adalah menggunakan *tools* GAP dan GBS.
 - b. *Focal Point* yang menguasai PPRG belum meluas pada staf lain di masing-masing SKPD .
 - c. SKPD belum berinisiatif untuk mengembangkan penyusunan dokumen PPRG.
 6. Monitoring dan evaluasi, temuannya adalah :
 - a. Belum terumuskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan PPRG di Kota Semarang sehingga belum dapat diketahui apakah setiap SKPD pasti menyusun PPRG ataupun hanya pada tahun *pilot project* saja.

- b. Pelaksanaan PPRG belum jelas dalam koordinasi Bappeda atau Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan Anak. Seharusnya proses PPRG berada di Bappeda, karena dokumen yang dihasilkan harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan penganggaran lainnya yang dihasilkan Bappeda.

Catatan Penutup

Untuk memperkuat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Kota Semarang dapat bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Renja SKPD dapat dimulai dari musrenbang, Renja dipersiapkan hingga telaah RKA sudah menggunakan rencana aksi hasil analisis gender dengan menggunakan GAP.
2. Pedoman PUG harus disosialisasikan kepada semua SKPD dengan sejelas-jelasnya.
3. Perlu uji coba *tools* yang mulai dari pemecahan masalah utama masing-masing urusan (PROBA).
4. Menggarap serius data gender tiap SKPD. Bappeda dapat menginisiasi untuk menyusun sistem data pilah yang terbuka dan dapat di akses oleh publik.
5. Secara terus menerus harus dilakukan pengembangan kapasitas, hingga semua perencana dan staf teknis mampu merumuskan PPRG
6. Melaksanakan monitoring untuk memastikan apakah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.
7. Mengefektifkan peran Inspektorat Kota Semarang yang memastikan dokumen dalam GAP selaras dengan DPA dan

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

8. Rakornis PPRG ataupun PUG dilakukan setahun 3 kali yaitu rakor perencanaan,
9. rakor pelaksanaan dan rakor evaluasi.
10. Rakor *Focal Point* harus didorong agar tiap SKPD menyuarkan PUG dan PPRG makin keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, John M. , Shadily, Hasan. (1983). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.
- Reeves, Hazel Baden, Sally. (2000). *Gender and Development: Concepts and Definitions*. BRIDGE (development - gender) Institute of Development Studies University of Sussex Brighton BNI 9RE. UK.
- Bartlett, K dan Kennedy, R. (1991) *Feminist Legal Theori, Reading is Law and Gender* , Oxford West Vew Press diisi.
- Lips, Hilary M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company
- Showalter, Elaine (ed.) (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge.
- Salman, Otje dan Susanto. (2004). *Teori Hukum*, Bandung : Rafika Aditama.
- Santrock, I. W. (2003). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Tierney, Helen. (1991). *Women's Studies Encyclopedia*, Volume I. Connecticut US : Greenwood Publishing Group.
- Sofiani, Triana. Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. *Jurnal Muwazah* Vol I No.1 . 2009

Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I

Neufeldt, Victoria (ed.), (1984), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, h.561.

Bank Dunia 1998 dengan Gambia - *Women in Development Project*

<http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 12 Maret 2015.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012*.

Perpres 2 tahun 2015

BPS, IPM, IPG, IDG Tahun 2014

Inpres 9 tahun 2000

Permendagri 8 tahun 2008

Permendagri 67 tahun 2011